



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dea Vistoria Perdana Biin Sodikin
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/18 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 002/ 001, Dsn/Ds. Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dea Vistoria Perdana Biin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 24/14 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Polim No. , Rt. 03/03, Dsn/Ds. Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Dea Victoria Perdana Bin Sodikin dan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Am Ri Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo, 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Dea Victoria Perdana Bin Sodikin dan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran sewa mobil merk Daihatzu Tipe Ayla warna putih AG1185DZ tahun 2017, selama 24 jam Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bukti sewa dari korban/ pemilik mobil yaitu Sdri. Khotiyah, 1 (satu) buah surat keterangan dari PT. Bank Mandiri Unit Pare 2 Nomor: R08.Um.PRD/134/2019, tentang jaminan BPKB Kendaraan dan 1 (satu) buah Foto copy BPKB dan STNK mobil merk Daihatzu Tipe Ayla warna putih AG1185DZ tahun 2017 No. Ka MHKS4DAUHJ012169 NOSIN 1KRA402422 an. WARAS dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KHOTIYAH BINTI Alm. KHOTIYAH ;
 - 1 (satu) buah KTP an. Dea Vistoria Perdana dengan No. NIK 3617031810970001 dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Dea Vistoria Perdana.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan no 6013011008728031 milik tersangka Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria.

4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa 1. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin secara bersama-sama, baik bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2019, sekitar jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr. Khotiyah yang berada di Jl. Veteran No. 53b Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri" mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bersama dengan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria, Sdr. TITIS dan Sdr. BADRUS sedang berada di kantor KSP Tiga Pilar yang berada di Desa Gedangsewu, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri lalu mereka membahas tentang permasalahan yang dihadapi di Koperasi Tiga Pilar tersebut yang mana banyak nasabah belum membayar kreditnya dan pihak Koperasi membebaskan tunggakan nasabah kepada mereka dan harus membayar kekurangan hutang kemudian terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria mencoba menelpon temannya yaitu Sdr. UD1N tentang masalah atau hutang tambah banyak yang dihadapi rekan-rekannya di kantor KSP Tiga Pilar tersebut lalu setelah selesai terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria menelepon Sdr. UDIN bercerita "kalau mau segera mendapatkan uang, kita di suruh mencari mobil rentalan nanti disewa setelah di sewa mobil bisa diantar ke tempat teman saya yaitu sdr. UDIN, untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tayangan (digadaikan), kemudian mereka terdakwa diberi uang sesuai jenis mobil yang mereka terdakwa dapatkan” lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin menyusun rencana besok akan mencari mobil rental yang ada di sekitaran wilayah Kab. Kediri serta terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin meminta tolong terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria membantu mencari mobil rental kemudian pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019, sekitar jam 08.00 Wib. terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin ditemani oleh terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria berputar-putar sekitar wilayah Pare, Kab. Kediri untuk mencari mobil rental, kemudian sekitar jam 13.30 Wib terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin melihat ada poster rental mobil NASSAI lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin telpon dan janji untuk menyewa mobil kemudian mereka terdakwa janji dengan pemilik mobil sekitar jam 15.30 Wib dengan alamat di Jalan Veteran No. 53b Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri kemudian terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin meminta tolong kepada terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria untuk mengantar terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dan mengajak Sdr. HILMI yang pada saat itu sedang piket jaga kantor kemudian terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin berangkat bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan setelah sampai di rumah pemilik mobil lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bersama Sdr. HELMI turun di seberang jalan kantor rental mobil “NASSAI” kemudian dengan berjalan kaki terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin sedangkan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria menunggu di dekat sawah-sawah yang tak jauh dari kantor rental mobil tersebut dan setelah sampai di kantor rental mobil “NASSAI” terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin langsung ketemu pemilik mobil rental Sdr. Khotiyah Binti Alm. Ramelan kemudian setelah bernego dan deal jadian menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Ayla warna putih tahun 2017 Nopol AG 1185 DZ selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- per hari lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin membawa mobil bersama Sdr. HILMI menuju ke kantor untuk mengantar bersama dengan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria mengikuti terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dengan menggunakan sepeda motor di belakang, dan sesampai di kantor KSP Tiga Pilar lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin menurunkan Sdr. HILMI dan mengambil tas terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin di kantor dan setelah mengantar Sdr. HILMI di kantor terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bersama terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria pergi ke

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Kemiran, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk mengantar mobil Sdr. UDIN setelah ketemu dengan Sdr. UDIN mereka pergi ke Jombang alasannya mau dipasang GPS dan setelah sampai di Jombang dan bertemu dengan teman Sdr. UDIN mobil tersebut langsung dibawa, setelah hampir 2 jam kemudian teman Sdr. UDIN tiba dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type AYU warna putih tahun 2017 Nopol AG 1185 DZ kemudian mobil terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bawa dan setelah itu Sdr. UDIN diantar oleh terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin antar pulang di Ds. Kemiran lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bersama terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria pulang ke kantor Tiga Pilar kemudian keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019 Sdr. UDIN menelepon terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin agar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Ayla warna putih tahun 2017 Nopol AG 1185 DZ diantar lalu sekitar jam 08.30 Wib terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin pergi sendirian ke tempat Sdr. UDIN karena terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. AMRI ZAKARIA tidak ikut karena ada keperluan kantor kemudian terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin ketemuan dengan Sdr. UDIN di Jalan Pare- Kandangan Ds. Kemiran, Kec. Kepung, Kab. Kediri kemudian Sdr. UDIN membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Ayla warna putih tahun 2017 Nopol AG 1185 DZ kemudian setelah terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin memberikan nomor rekening kepada Sdr. UDIN pada sore harinya Sdr. UDIN menransfer uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer lewat rekening terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria kemudian uang sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan antara lain uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membentuk Resort Koperasi Tiga Pilar lalu uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk adiknya dengan cara ditransfer kemudian sisa uang sebesar Rp. 5.000.000 digunakan oleh mereka terdakwa dengan Sdr. Badrus untuk bersenang- senang di daerah Kab. Blitar dan akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dengan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria, maka Sdri. Khotiyah Binti Alm. Ramelan menderita kerugian sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dengan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria sebagaimana diatur dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin secara bersama-sama, baik bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2019, sekitar jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr. Khotiyah yang berada di Jl. Veteran No. 53b Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bersama dengan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria, Sdr. TITIS dan Sdr. BADRUS sedang berada di kantor KSP Tiga Pilar yang berada di Desa Gedangsewu, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri ialu mereka membahas tentang permasalahan yang dihadapi di Koperasi Tiga Pilar tersebut yang mana banyak nasabah belum membayar kreditnya dan pihak Koperasi membebankan tunggakan nasabah kepada mereka dan harus membayar kekurangan hutang kemudian terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria mencoba menelpon temannya yaitu Sdr. UDIN tentang masalah atau hutang tambah banyak yang dihadapi rekan-rekannya di kantor KSP Tiga Pilar tersebut lalu setelah selesai terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria menelepon Sdr. UDIN bercerita "kalau mau segera mendapatkan uang, kita di suruh mencari mobil rentalan nanti disewa setelah di sewa mobil bisa diantar ke tempat teman saya yaitu sdr. UDIN, untuk layanan (digadaikan), kemudian mereka terdakwa diberi uang sesuai jenis mobil yang mereka terdakwa dapatkan" lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin menyusun rencana besok akan mencari mobil rental yang ada di sekitaran wilayah Kab. Kediri serta terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin meminta tolong terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria membantu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan mobil rental kemudian pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019, sekitar jam 08.00 Wib. terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin ditemani oleh terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria berputar-putar sekitar wilayah Pare, Kab. Kediri untuk mencari mobil rental, kemudian sekitar jam 13.30 Wib terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin melihat ada poster rentalan mobil NASSAI lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin telpon dan janjian untuk menyewa mobil kemudian mereka terdakwa janjian dengan pemilik mobil sekitar jam 15.30 Wib dengan alamat di Jalan Veteran No. 53b Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri kemudian terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin meminta tolong kepada terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria untuk mengantar terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dan mengajak Sdr. HILMI yang pada saat itu sedang piket jaga kantor kemudian terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin berangkat bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan setelah sampai di rumah pemilik mobil lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bersama Sdr. HELMI turun di seberang jalan kantor rental mobil "NASSAI" kemudian dengan berjalan kaki terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin sedangkan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria menunggu di dekat sawah-sawah yang tak jauh dari kantor rental mobil tersebut dan setelah sampai di kantor rental mobil "NASSAI" terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin langsung ketemu pemilik mobil rental Sdr. Khotiyah Binti Alm. Ramelan kemudian setelah bernego dan deal jadian menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Ayla warna putih tahun 2017 Nopol AG 1185 DZ selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- per hari lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin membawa mobil bersama Sdr. HILMI menuju ke kantor untuk mengantar bersama dengan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria mengikuti terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dengan menggunakan sepeda motor di belakang, dan sesampai di kantor KSP Tiga Pilar lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin menurunkan Sdr. HILMI dan mengambil tas terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin di kantor dan setelah mengantar Sdr. HILMI di kantor terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bersama terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria pergi ke Ds. Kemiran, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk mengantar mobil Sdr. UDIN setelah ketemu dengan Sdr. UDIN mereka pergi ke Jombang alasannya mau dipasang GPS dan setelah sampai di Jombang dan bertemu dengan teman Sdr. UDIN mobil tersebut langsung dibawa, setelah hampir 2 jam kemudian teman Sdr. UDIN tiba dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Ayla

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih tahun 2017 Nopol AG 1185 DZ kemudian mobil terdakwa I Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bawa dan setelah itu Sdr. UDIN diantar oleh terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin antar pulang di Ds. Kemiran lalu terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bersama terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria pulang ke kantor Tiga Pilar kemudian keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019 Sdr. UDIN menelepon terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin agar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Ayla warna putih tahun 2017 Nopol AG 1185 DZ diantar lalu sekitar jam 08.30 Wib terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin pergi sendirian ke tempat Sdr. UDIN karena terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria tidak ikut karena ada keperluan kantor kemudian terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin ketemuan dengan Sdr. UDIN di Jalan Pare- Kandangan Ds. Kemiran, Kec. Kepung, Kab. Kediri kemudian Sdr. UDIN membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Ayla warna putih tahun 2017 Nopol AG 1185 DZ kemudian setelah terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin memberikan nomor rekening kepada Sdr. UDIN pada sore harinya Sdr. UDIN menransfer uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer lewat rekening terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria kemudian uang sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan antara lain uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membentulkan Resort Koperasi Tiga Pilar lalu uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk adiknya dengan cara ditransfer kemudian sisa uang sebesar Rp. 5.000.000 digunakan oleh mereka terdakwa dengan Sdr. Badrus untuk bersenang- senang di daerah Kab. Blitar dan akhirnya mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dengan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria, maka Sdri. Khotiyah Binti Alm. Ramelan menderita kerugian sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa I. Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dengan terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Khotiyah Bin (alm) Ramelan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 07 Maret 2019 Terdakwa Dea Vistoria Perdana melalui Whatsapp ke nomor saksi menanyakan apakah di tempat rental saya kendaraan yang bisa disewa;
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa dan saudara Muh Hilmy Aziz datang ke trevel "Nassai" merental 1 mobil Daihatsu Ayla warna putih no. Pol AG-1185- DZ, STNK atas nama saksi yakni Khotiyah selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyewaan mobil Ayla tersebut dijamin dengan 1 (satu) KTP saja yakni milik Terdakwa Dea Vistoria Perdana berperan sebagai sopir, karena saudara Muh Hilmy Aziz yang berperan sebagai bosnya sudah keburu pulang dengan alasan bahwa ia ada rapat;
- Bahwa setelah uang sewa mobil untuk 1 (satu) hari tersebut dibayar selanjutnya mobil Daihatsu Ayla warna putih no. Pol AG-1185 dibawa oleh Terdakwa Dea Vistoria Perdana yang berperan sebagai sopir;
- Bahwa saat jatuh tempo pengembalian mobil sewaan, Terdakwa Dea Vistoria Perdana ditelepon dan akhirnya sewa diperpanjang untuk hari kedua. Uang sewa perpanjangan dibayarkan dengan cara ditransfer;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang ketiga Terdakwa Dea Vistoria Perdana ditelepon pemilik mobil namun hp nya tidak aktif. Muh Hilmy Aziz ditelepon dan menjawab telpon tersebut tetapi tidak ada kepastian yang jelas mengenai pengembalian mobil, sejak saat itu mobil tidak dikembalikan ke Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan para Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Titis Prabowo Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Teman kerja dari Terdakwa Dea Vistoria Perdana dan Terdakwa Dio Abel Oktavian di KSP Tiga Pilar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui Terdakwa Dea Vistoria Perdana dan Terdakwa Dio Abel Oktavian membawa mobil Daihatsu Ayla warna putih no. Pol AG-1185 ke kantor KSP Tiga Pilar tanggal 8 Maret 2019;
- Bahwa saat saksi tanya Para Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa Dea Vistoria Perdana;
- Bahwa tanggal 8 maret 2019 sekitar jam 02:00 Wib setelah saksi selesai bekerja mobil Daihatsu Ayla warna putih no. Pol AG-1185 tidak ada lagi, dan saksi tidak tahu dibawa kemana;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Imaduddin Faizin Fitri Als. Cak Udin Als Mentek Bin (alm) Abdul Rosyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan para Terdakwa membutuhkan uang dan untuk mencari keuntungan serta mencukupi kebutuhan hidup sehari hari, maka cara yang dilakukan adalah merental mobil kemudian digadaikan
- Bahwa pertengahan bulan Maret 2019 saksi menerima gadai 3 (tiga) unit mobil yaitu 1 (satu) Unit Daihatsu Ayla tahun 2017 warna putih no.pol AG1185DZ, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu G RAN MAX warna hitam jenis Pick up dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver
- Bahwa saksi melakukan transaksi gadai dengan Terdakwa Dea Vistoria Perdana dan terdakwa Dio Abel Oktavian terhadap 1 (satu) Unit Daihatsu Ayla tahun 2017 warna putih no.pol AG1185DZ, kelengkapannya hanya kunci kontak dan STNK saja;
- Bahwa saksi berperan sebagai pihak yang menampung dan membeli barang hasil penggelapan tersebut kemudian oleh saksi akan gadaikan lagi dengan harga yang lebih tinggi ke orang lain
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit Daihatsu Ayla tahun 2017 warna putih no.pol AG1185DZ seharga Rp9.500.000,00(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari para Terdakwa dan Saksi gadai lagi ke sdr. GUN dengan alamat Tulungagung dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pembayaran Unit Daihatsu Ayla tahun 2017 warna putih no.pol AG1185DZ seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa dibayarkan setelah setelah saksi menerima duit pembayaran mobil tersebut dari Sdr. GUN yang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) tersebut;
- Bahwa uang pembayaran mobil Ayla sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer ke terdakwa Dea Vistoria Perdana melalui rekening terdakwa Dio Abel Oktavian;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut adalah mobil rental dan kelengkapannya hanya kunci kontak dan STNK atas nama Waras saja
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa Dea Vistoria Perdana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dibantu dengan temannya yakni Terdakwa Dio Abel Oktavian menggadaikan mobil hasil sewaan kepada saudara Udin,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saudara Udin yang melempar atau menggadaikan lagi mobil tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih, No. Ka. MHKS4DAUHJ012169 no. Sin: 1KRA402422 No.Pol AG-1185- DZ, Terdakwa sewa pada tanggal 07 Maret 2019, sekitar jam 15.30 Wib di rental Mobil "NASSAI" alamat Jl. Veteran No. 53 B, Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri dari saksi Khotiyah Bin (aim) Ramelan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih tersebut Terdakwa sewa selama 1 (satu) hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mobil itu Terdakwa perpanjang lagi 1 (satu) hari, kemudian selanjutnya saksi gadaikan kepada Saudara Udin;

- Bahwa pertemuan pertama Para Terdakwa bertemu dengan saudara Udin di Ds. Kemiran, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk mengantar mobil ke Sdr. Udin, setelah 2 (dua) jam kemudian, Para Terdakwa dan saksi Udin kembali pulang. Kemudian keesokan harinya tanggal 8 Maret 2019 Saudara Udin meminta Terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin ketemuan di Jalan Pare- Kandangan Ds. Kemiran, Kec. Kepung, Kab. Kediri kemudian Sdr. UDIN membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Ayla warna putih tahun 2017 Nopol AG 1185 DZ;

- Bahwa Sdr. UDIN menransfer uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer lewat rekening terdakwa II. Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria;

- Bahwa uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk hal-hal sebagai berikut, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membentuk Resort Koperasi Tiga Pilar lalu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk adiknya dengan cara ditrasfer kemudian sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh Para Terdakwa dengan Sdr. Badrus untuk bersenang-senang di daerah Kab. Blitar;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil hasil sewaan ini adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan temannya yakni terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin menggadaikan mobil hasil sewaan yang dilakukan terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin kepada saudara Udin;

- Bahwa Para Terdakwa pergi bersama-sama mencari mobil rental di sekitar tanggal 07 Maret 2019 di sekitar Pare, Kediri. Kemudian dilihatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poster rental mobil Nassai, Para Terdakwa dan dibantu temannya Muh Hilmy Aziz pergi dan mendatangi Rental tersebut ;

- Bahwa mobil sewaan yang digadaikan kepada saudara Udin, dibayar seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran dari saudara Udin tersebut ditransfer melalui Terdakwa Dio Abel Oktavian;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membentuk Resort Koperasi Tiga Pilar lalu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk adiknya dengan cara ditrasfer kemudian sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh Para Terdakwa dengan Sdr. Badrus untuk bersenang-senang di daerah Kab. Blitar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggadaikan mobil hasil sewaan ini adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy BPKB dan STNK mobil merk Daihatsu Type Ayla dengan no.pol AG 1185 DZ warna putih th 2017 NOKA MHKS4DA1JHJ012169 NOSIN 1KRA402422 an. WARAS;
2. 1 (satu) buah KTP an. Dea Vistoria Perdana dengan No. NIK 3617031810970001 milik tersangka Dea Vistoria Perdana;
3. 1 (satu) buah Surat Keterangan dari PT. Bank Mandiri Unit Pare 2 Nomor: R08.Um.PRD/134/2019 tentang jaminan BPKB kendaraan;
4. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran rental mobil "NASSAI" sebesar Rp. 300.000,- pembayaran sewa mobil milik Sdri. Khotiyah, disita dari Khotiyah Bin Alm. Ramelan;
5. 1 (satu) buah ATM bank bank BRI milik Sdr. Dio Abel Oktavian, disita dari Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dea Vistoria Perdana yang berperan sebagai sopir, dan saudara Muh Hilmy Aziz yang berperan sebagai bosnya menyewa mobil Daihatsu Type Ayla dengan no.pol AG 1185 DZ warna putih th 2017 NOKA MHKS4DA1JHJ012169 NOSIN 1KRA402422 di rental mobil "NASSAI" alamat Jl. Veteran No. 53 b Dsn. Singgahan, Ds. Pelem, Kec Pare, Kab. Kediri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Ayla tersebut disewa selama satu hari dengan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)/hari dengan jaminan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa Dea Vistoria Perdana;
- Bahwa uang sewa mobil yang dibayarkan Para Terdakwa adalah 2 (satu) hari selanjutnya pada hari yang ketiga Terdakwa Dea Vistoria Perdana ditelepon pemilik mobil namun hp nya tidak aktif. Muh Hilmy Aziz ditelepon dan menjawab telpon tersebut tetapi tidak ada kepastian yang jelas mengenai pengembalian mobil, sejak saat itu mobil tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Khotiyah Bin (aim) Ramelan akibat perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan mobil hasil sewaan kepada saudara Udin, dan oleh saudara Udin dibayar seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saudara Udin yang melempar atau menggadaikan lagi mobil tersebut kepada sdr. GUN yang beralamat di tulungagung dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran dari saudara Udin tersebut ditransfer melalui Terdakwa Dio Abel Oktavian setelah saudara Udin menggadaikan kepada saudara GUN;
- Bahwa mobil merk Dihatsun Ayla yang digadaikan Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggadai mobil hasil sewaan ini adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan;
- Bahwa uang gadai mobil sewa tersebut digunakan sebagai berikut:
 1. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membentuk Resort Koperasi Tiga Pilar lalu;
 2. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk adiknya dengan cara ditrasfer;
 3. Sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh Para Terdakwa dengan Sdr. Badrus untuk bersenang- senang di daerah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur barangsiapa” adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria dan Terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini.

Dengan demikian maka unsur barangsiapa ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr



Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dijumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Para Terdakwa bahwa awalnya Para Terdakwa dan teman kantor di KSP Tiga Pilar mendapat permasalahan di kantor yakni banyaknya nasabah di KSP yang belum membayar kredit dan pihak Koperasi membebankan tunggakan nasabah tersebut kepada mereka dan harus membayar kekurangan hutang. Kemudian Terdakwa Dio Abel Oktavian menelepon saudara Imaduddin Faizin Fitri Als. Cak Udin Als Mentek Bin (alm) Abdul Rosyid (selanjutnya disebut Udin) untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan uang/ekonomi tersebut. Oleh saudara udin diberikan solusi cara cepat mendapatkan uang yakni dengan merental mobil yang kemudian oleh saudara Udin akan digadaikan lagi kepada temannya. Harga mobil disesuaikan dengan jenis mobil yang didapat Terdakwa. Atas solusi tersebut timbul keinginan dari Para Terdakwa dengan sadar menyewa sebuah mobil di suatu perentalan untuk kemudian dilempar ke saudara Udin. Keesokan harinya setelah pembicaraan di KSP Tiga Pilar tersebut Para Terdakwa mencari mobil rental di sekitar Pare, dan akhirnya didapatlah rental mobil "Nassai". Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dengan sengaja direncanakan untuk mencari keuntungan dengan cara merental sebuah mobil yang kemudian akan digadaikan ke orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan prihal melawan hukum menguasai atau memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. 'Menguasai secara melawan hukum' di sini merupakan terjemahan dari wederrechtelyk zich toeigent yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan zich toeigenen itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons, ahli hukum mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari pengertian literatur di atas, nyatalah bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam bagian unsur kedua ini adalah apakah penguasaan Para Terdakwa terhadap suatu benda adalah bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimilikinya atas benda kepunyaan orang lain atau menjadi hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa mobil Daihatsu Type Ayla dengan No.Pol AG 1185 DZ Warna Putih Thn 2017 Noka MHKS4DA1JHJ012169 Nosin 1KRA402422 dengan kunci kontak dan STNK atas nama Waras yang dikuasai oleh Para Terdakwa dengan cara menyewa di Rental Nassai. Bahwa keterangan Terdakwa dan Temannya kepada Saudari Khotiyah Bin (alm) Ramelan pemilik Rental Nassai, mobil akan dipergunakan untuk keperluan kantor selama 1 hari. Kemudian untuk dapat melakukan penyewaan tersebut dibutuhkan jaminan, oleh Terdakwa diserahkan 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa Dea Vistoria Perdana dan biaya rental perharinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dari penjelasan tersebut dapat majelis simpulkan bahwa mobil tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain atau yang menjadi hak orang lain dan Para Terdakwa menguasai dengan hak sewa;

Menimbang, bahwa setelah mobil disewa 1 (satu) hari selanjutnya dilakukan perpanjangan menjadi 2 hari dengan seijin pemilik rental, yang dibayar dengan mekanisme transfer. Kemudian untuk hari yang ketiga Terdakwa dan Muh. Hilmy Aziz dihubungi oleh pemilik rental, Terdakwa berkelit dalam jawabannya hingga akhirnya mobil sampai saat saksi diperiksa tidak pernah dikembalikan. Atas perbuatan Para Terdakwa pemilik rental mobil mengalami kerugian sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menyewa mobil tersebut Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Udin untuk membicarakan harga. mobil Daihatsu Type Ayla Dengan No.Pol AG 1185 DZ Warna Putih tersebut nantinya oleh Saudara Udin akan digadaikan lagi ke orang lain yakni saudara Gun. Kemudian setelah dua kali bertemu dan disepakati harga mobil yang diperoleh Tpara erdakwa dengan saudara Udin sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Uang pembayaran dari saudara Udin tersebut ditransfer melalui Terdakwa Dio Abel Oktavian setelah saudara Udin menerima uang penjualan dari saudara GUN dan uang hasil penggadaian mobil sewa tersebut digunakan untuk hal-hal yang menjadi keperluan Para Terdakwa sebagaimana yang dirincikan dalam fakta hukum:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan penyewaan mobil Daihatsu Type Ayla dengan No.Pol AG 1185 DZ Warna Putih Thn 2017 Noka MHKS4DA1JHJ012169 Nosin 1KRA402422 dengan kunci kontak dan STNK atas nama Waras bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dengan dibuktikan oleh rincian penggunaan uang hasil menggadaikan mobil Daihatsu Type Ayla tersebut semata-mata diperuntukan untuk keperluan Para Terdakwa dan untuk bersenang-senang. Penguasaan Para Terdakwa dan temannya tersebut yang memanfaatkan mobil tidak sesuai dengan hak dan ketentuan penguasaan sebagaimana halnya seorang penyewa yakni menggadaikan mobil Daihatsu Type Ayla tersebut, sudah bertindak seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik mobil adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan Para Terdakwa yang menggadaikan mobil Daihatsu Type Ayla dengan No.Pol AG 1185 DZ Warna Putih Thn 2017 Noka MHKS4DA1JHJ012169 Nosin 1KRA402422 dengan kunci kontak dan STNK atas nama Waras kepada saudara Udin, Saudari Khotiyah Bin (alm) Ramelan mengalami kerugian sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut terpisah dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudahlah tepat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki atau menguasai mobil Daihatsu Type Ayla Dengan No.Pol AG 1185 DZ Warna Putih Thn 2017 Noka MHKS4DA1JHJ012169 Nosin 1KRA402422 dengan kunci kontak dan STNK atas nama Waras;

Dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang memiliki nilai ekonomik setidak-tidak-tidaknya bagi pemiliknya, yang mana barang tersebut ada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, penggadaian dan lain-lain, tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya menemukan suatu benda di jalan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa objek berupa mobil Daihatsu Type Ayla dengan No.Pol AG 1185 DZ warna putih thn 2017 Noka MHKS4DA1JHJ012169 Nosin 1KRA402422 yang digadaikan oleh Para Terdakwa tanpa ijin pemiliknya atau dengan cara melawan hukum



tersebut berada pada kekuasaan Para Terdakwa melalui cara penyewaan. Mobil tersebut disewa oleh Terdakwa Dea Vitoria Perdana dan temannya saudara Muh. Hilmy Aziz secara harian di rental mobil "NASSAI" milik saudari Khotiyah Bin (Alm) Ramelan. Terdakwa Dea Vitoria Perdana mendapat izin menyewa mobil tersebut selama 1 hari dengan biaya per harinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), alasan penyewaan tersebut kepada pemilik rental adalah bahwa mobil akan dipergunakan untuk acara kantor selama satu hari.

Menimbang, bahwa setelah satu hari mobil dibawa dan tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa maka pemilik mobil menghubungi Para Terdakwa. Atas kesepakatan Terdakwa dan pemilik mobil selanjutnya mobil diperpanjang satu hari lagi, dan perpanjangan hari yang kedua dibayar dengan mekanisme transfer. Namun untuk hari ketiga dan seterusnya mobil tidak dikembalikan dan tidak ada kabar yang jelas dari Para Terdakwa. Akibat perbuatan Para Terdakwa saudari Khotiyah Bin (Alm) Ramelan sebagai orang yang merentalkan mobil tersebut mengalami kerugian sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian mula penguasaan mobil Daihatsu type Ayla dengan No.Pol AG 1185 DZ warna putih thn 2017 Noka MHKS4DA1JHJ012169 Nosin 1KRA402422 oleh Para Terdakwa tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan pemilik rental "NASSAI" yakni Saudari Khotiyah Bin (Alm) Ramelan dengan cara Penyewaan, sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut ada pada kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Dengan demikian maka unsur barang itu ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa HR dalam putusannya tanggal 9 Pebruari 1914 memberikan kaidah hukum tentang 'turut serta melakukan perbuatan', dimana disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan bersama, dan tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa sejak awal Para Terdakwa sudah melakukan rangkaian perbuatan untuk menggadaikan mobil rentalan milik orang lain guna keuntungan pribadi dengan secara bersama-sama, yang majelis rincikan ke dalam lima tahapan kegiatan. Pertama adalah saat ada permasalahan Para Terdakwa di KSP Tiiga Pilar untuk mencari solusi mendapatkan uang maka Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Zakaria menelepon Saudara Udin. Kedua solusi yang ditawarkan saudara udin selanjutnya dilaksanakan bersama oleh terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dan terdakwa Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria dengan mencari mobil rental disekitar Pare. Kemudian setelah brosur Rental Nassai ditemukan oleh Para Terdakwa selanjutnya kantor Rental Nassai tersebut didatangi oleh Para Terakwa. Ketiga, perentalan tersebut dijalankan oleh Terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin bersama temanya yakni saudara Muh. Hilmy Aziz di kantor rental "Nassai" sementara Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria menunggu di dekat sawah-sawah yang tak jauh dari kantor rental mobil "NASSAI".

Menimbang bahwa selanjutnya yakni Keempat, setelah mobil disewa dan berada dalam kuasa Para Terdakwa, oleh Terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dan Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria mobil Daihatsu type Ayla dengan No.Pol AG 1185 DZ warna putih thn 2017 Noka MHKS4DA1JHJ012169 Nosin 1KRA402422, dengan STNK atas nama Waras dibawa untuk digadaikan kepada saudara Udin. Pertemuan pertama Terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dan Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria pergi bersama-sama untuk menemui saudara Udin, namun untuk pertemuan kedua yakni tanggal 08 Maret 2019 Terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin pergi sendiri menemui saudara Udin dikarenakan Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria sedang ada keperluan kantor. Kelima, pembayaran uang hasil penggadaian mobil oleh saudara Udin dibayarkan melalui rekening Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria. Kemudian yang terakhir hasil menggadaikan mobil Daihatsu type Ayla dengan No.Pol AG 1185 DZ warna putih thn 2017 Noka MHKS4DA1JHJ012169 Nosin 1KRA402422, dengan STNK atas nama Waras sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipakai oleh Para Terdakwa bersa temannya Saudara Badrus untuk bersenang-senang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian "Turut Serta Melakukan Perbuatan" sebagaimana pendapat HR dalam putusannya tanggal 9 Pebruari 1914, maka Majelis berpendapat unsur keempat ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai hal-hal yang dapat menghapus pidana dalam diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Fotocopy BPKB dan STNK mobil merk Daihatsu Type Ayla dengan no.pol AG 1185 DZ warna putih th 2017 NOKA MHKS4DA1JHJ012169 NOSIN 1KRA402422 an. WARAS, 1 (Satu) buah Surat Keterangan dari PT. Bank Mandiri Unit Pare 2 Nomor: R08.Um.PRD/134/2019 tentang jaminan BPKB kendaraan, 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran rental mobil "Nassai" sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pembayaran sewa mobil milik Saudari Khotiyah yang telah disita dari Khotiyah Bin Alm. Ramelan maka dikembalikan kepada Khotiyah Bin Alm. Ramelan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. Dea Vistoria Perdana dengan No. NIK 3617031810970001 milik Terdakwa Dea Vistoria Perdana yang telah disita dari Khotiyah Bin Alm. Ramelan maka dikembalikan kepada Terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM bank BRI milik Sdr. Dio Abel Oktavian yang telah disita dari Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria maka dikembalikan kepada Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dea Vistoria Perdana Biin Sodikin dan Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin dan Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin (Alm) Amri Zakaria tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) a. 1 (satu) buah Fotocopy BPKB dan STNK mobil merk Daihatsu Type Ayla dengan no.pol AG 1185 DZ warna putih th 2017 NOKA MHKS4DA1JHJ012169 NOSIN 1KRA402422 an. WARAS;
 - b. 1 (Satu) buah Surat Keterangan dari PT. Bank Mandiri Unit Pare 2 Nomor: R08.Um.PRD/134/2019 tentang jaminan BPKB kendaraan;
 - c. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran rental mobil "NASSAI" sebesar Rp. 300.000,- pembayaran sewa mobil milik Sdri. Khotiyah.

Dikembalikan kepada Saksi korban Khotiyah Bin Alm. Ramelan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah KTP an. Dea Vistoria Perdana dengan No. NIK 3617031810970001 milik terdakwa Dea Vistoria Perdana Dikembalikan kepada Terdakwa Dea Vistoria Perdana Bin Sodikin;

3) 1 (satu) buah ATM bank bank BRI milik Sdr. Dio Abel Oktavian Dikembalikan kepada Terdakwa Dio Abel Oktavian Bin Alm. Amri Zakaria;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Novan Sofyan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Gpr